

ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI

KRISTIANY PARURA, S.T.

ABSTRAK

Tulisan ini mengenai Asas itikad baik dalam hukum kontrak antara Penanggung dan Tertanggung pada Asuransi Umum dalam penyelesaian sengketa di Badan Mediasi Asuransi Indonesia, dimana usaha perasuransian telah cukup lama dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa yang berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung yang mengangkat diri kepada tertanggung dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi asuransi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan berupa penggantian kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak terduga. Di dalam perjanjian asuransi biasanya dicantumkan klausul penyelesaian sengketa, yakni para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan di pengadilan negeri atau di lembaga penyelesaian sengketa asuransi yaitu; arbitrase. Dalam industri asuransi, karena bentuknya adalah perikatan antara penyedia jasa asuransi dan penggunanya, terkadang muncul ketidaksesuaian dalam periode perjanjian, contoh ketika pengguna asuransi ingin mengklaim sesuatu yang diasuransikan, seperti kendaraan bermotor atau klaim asuransi lainnya. Dalam industri asuransi munculnya sengketa atau muncul ketidaksesuaian pada umumnya terkait dua (2) hal, yakni terkait, Tanggung jawab polis (*liability*) dan Nilai ganti rugi (*indemty of claim*). Penyelesaian Sengketa Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak (*final and binding*). Agar putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial, maka putusan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dibacakan harus segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri

Kata Kunci: Perjanjian, Asuransi, Badan Mediasi Asuransi Indonesia

**GOOD PRINCIPLES OF ITIKAD IN CONTRACT LAW BETWEEN THE
INSURED AND THE INSURED CONCERNING GENERAL DISPUTE
SETTLEMENT INSURANCE IN BMAI**

KRISTIANY PARURA, S.T.

ABSTRACT

This paper is about the principle of Utmost good faith in contract law between the Insurer and the Insured in General Insurance in dispute resolution at the Indonesian Insurance Mediation Agency, where the insurance business has been in the Indonesian economy for quite a long time and has played a role in the nation's history alongside other sectors of economic activity. Insurance is an agreement between the insurer who improves himself to the insured by receiving a payment called an insurance premium, which aims to provide protection in the form of compensation for loss, damage, or loss of expected profits that he may suffer due to an unforeseen event. In the insurance agreement, a dispute resolution clause is usually stated, where the parties agree to settle disputes that are carried out in a state court or at an insurance dispute settlement institution, namely; arbitration. In the insurance industry, because the form is an agreement between an insurance service provider and its users, sometimes discrepancies arise in the agreement period, for example when an insurance user wants to claim something insured, such as a motor vehicle or other insurance claim. In the insurance industry, the emergence of disputes or discrepancies is generally related to two (2) things, namely related to policy responsibility (liability) and the value of compensation (indemty of claim). Dispute Resolution Arbitration awards are final and binding on the parties (final and binding). In order for the arbitration award to have executive power, the decision within 30 (thirty) days after being read out must be registered with the District Court immediately.

Keywords: Agreement, Insurance and Indonesian Insurance Mediation Agency